



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7210126003730001, tempat dan tanggal lahir xxxx, 20 Maret 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxx,xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Palu, 10 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sultan Sulaiman (Gang Hikma) No.163, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Dgl, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Donggala (Saat ini menjadi xxxxxxxxxxxx xxxx), Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/02/III/2008, tertanggal 04 Februari 2008;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxx hingga pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Ras Mohammad bin ANdri Purnawan usia 16 tahun;
 - b. Mohammad Zyan bin ANdri Purnawan usia 8 tahun;Saat ini anak pertama berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat, dan anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
5. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mengantar ayah Tergugat kembali ke Kalimantan dan antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat bekerja di Kalimantan namun 1 tahun setelahnya tidak ada lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga pada tahun 2023 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki anak dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat tidak pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak ada upaya keluarga Tergugat untuk memperbaiki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat datang bersama kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Dgl tanggal 21 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, namun alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mencari alamat domisili Tergugat yang jelas, berdasarkan penasihatan Majelis Hakim di persidangan, Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya, atas permohonan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat atau mencari alamat domisili Tergugat yang jelas, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Dgl dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp221.500,00 (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh Abdul Salam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Asrah Rachman, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Salam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asrah Rachman, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	76.500,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.500,00

(dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Susilowati, S.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)